

Menuju Kesejahteraan Ekonomi Umat Islam: Peran Strategis Pengembangan Sistem Keuangan Syariah

Abdullah Najib Azzamani¹, Jaharuddin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: adindafanzy@gmail.com¹, jahar7300@gmail.com²

Article History:

Received: 26 Juni 2024

Revised: 18 Juli 2024

Accepted: 21 Juli 2024

Keywords: Kesejahteraan, Islam, Perbankan, Syariah

Abstract: Salah satu komponen penting dari ekonomi Islam adalah sistem keuangan syariah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para ulama dan ahli berbeda pendapat tentang bagaimana prinsip syariah dapat diterapkan dalam dunia keuangan kontemporer. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman orang tentang masalah tersebut dan menemukan solusi yang sesuai dengan kemajuan zaman, sambil tetap berpegang teguh pada fondasi syariah yang kokoh. Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya manusia serta pembuatan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan masyarakat adalah masalah utama yang dihadapi oleh perbankan syariah di Indonesia. Bank syariah dapat memperbaiki diri mereka melalui dua langkah. Pertama, mereka harus membuat citra baru untuk meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat. Kedua, mereka harus mengesahkan kumpulan hukum ekonomi dan keuangan Islam yang dapat digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan perselisihan dalam transaksi keuangan syariah. Tujuan utama ekonomi Islam adalah kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut perspektif Islam, indikator kesejahteraan ekonomi termasuk pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan akses ke pendidikan. Dengan memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem keuangan, diharapkan dapat membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang menguntungkan semua orang.

PENDAHULUAN

Ekonomi adalah bagian penting dari kehidupan manusia untuk mencapai tujuan hidup. Islam memenuhi fitrah manusia yang holistik. Sebuah sistem ekonomi yang dapat mensejahterakan semua lapisan masyarakat dibentuk seiring perkembangan zaman dan peningkatan jumlah kebutuhan manusia yang perlu dipenuhi (Nasution, 2007). Setiap manusia berharap kesejahteraan,

baik materi maupun spiritual. Setiap orang tua berharap kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik materi maupun spiritual. Orang tua akan bekerja keras, membanting tulang, dan mengerjakan apa saja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan perlindungan dan kenyamanan.

Salah satu alat yang sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan adalah pendapatan dan konsumsi. Jika kita menggunakan pendekatan pendapatan untuk mengukur kesejahteraan, kita akan menemukan masalah dengan data sektor informal; di Indonesia, jumlah pekerjaan di sektor informal lebih besar daripada jumlah pekerjaan di sektor formal, dan data sektor informal umumnya sulit ditemukan. Namun sebagai orang Islam, tentu kita mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang-orang yang berpegang pada ekonomi konvensional dalam hal kesejahteraan, karena itu sangatlah menarik untuk membahas dan mengkaji konsep kesejahteraan dalam Islam.

Perekonomian Indonesia belum stabil dan tidak memiliki fokus yang jelas dalam aktivitasnya. Salah satu sektor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi adalah lembaga keuangan. Mengingat krisis ekonomi Indonesia tahun 1998, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sektor ini. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah, oleh lembaga keuangan (perbankan) yang sangat memperhatikan sektor ini, dan oleh masyarakat secara langsung, karena lumbung usaha terus berkembang. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat mengalami pergeseran perspektif (mindset) setelah krisis moneter; mereka beralih dari pekerjaan mereka sebagai pegawai atau karyawan menjadi bekerja sebagai wirausahawan. Sektor ekonomi kecil dan menengah ini memerlukan dukungan strategis dari pihak swasta dan lembaga keuangan.

Dalam sistem ekonomi syariah, ada istilah "hasil". Ide ini memungkinkan pengelola dan pemilik modal untuk berbagi keuntungan dan kerugian (Maskuro, 2017). Penanggungungan bersama ini membantu stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi syariah juga melarang riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Ini terbukti mampu mengontrol inflasi dan menjaga stabilitas perekonomian, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara merata dan konsisten.

LANDASAN TEORI

1. Konsep kesejahteraan ekonomi dalam islam

a. Kesejahteraan

Menurut kamus bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat. Dapat juga diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjuk kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah.

Dalam UU No. 11 tahun 2011 Tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam*, dan tujuan utama syariat

Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqt*²⁶ menegaskan yang artinya: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”. Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qardawi menyatakan yang artinya: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah.”

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic.

b. Indikator kesejahteraan ekonomi islam

1) Tingkat kemiskinan:

Tingkat kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Untuk umat Islam, ini berarti proporsi Muslim yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2) Pendapatan per kapita:

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode tertentu, biasanya satu tahun.

3) Tingkat pengangguran:

Tingkat pengangguran mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan. Pengangguran mengurangi pendapatan, daya beli, dan standar hidup, dapat menyebabkan stress, depresi, dan masalah keluarga. Bisa mengganggu kemampuan beribadah dan melaksanakan kewajiban agama.

4) Akses terhadap pendidikan:

Akses terhadap pendidikan merujuk pada kemampuan dan kesempatan umat Islam untuk mendapatkan pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tinggi

5) Akses terhadap layanan kesehatan:

Akses terhadap kesehatan mengacu pada kemampuan umat Islam untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

2. Sistem Keuangan Syariah

Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah yakni berpegang teguh kepada Al-quran dan hadits. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya.

Menurut Wiros (2009) Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

a. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah

1) Prinsip bagi hasil (Investasi mudharabah)

Di dalam buku “Sistem Keuangan & Investasi Syariah” Oleh Muhammad Firdaus dkk (2005): Pada prinsip bagi hasil investasi mudharabah ini bahwa nasabah harus sersikap jujur, amanah dan transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana.

Pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan kesepakatan sesuai kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan keunikan bank syariah, oleh karena itu bagi bank syariah atau lembaga keuangan syariah lain tidak banyak melakukan transaksi jenis ini, maka kehilangan keunikan bank syariah yang berarti kehilangan nilai lebih dari bank syariah itu sendiri.

2) Prinsip penyertaan modal (musyarakah)

Di dalam buku “Bank Syariah: dari teori ke Praktik” oleh Muhammad Syafi’I Antonio (2001): Prinsip penyertaan modal (musyarakah) adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama yang dilakukan antara dua belah pihak untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

3) Prinsip jual beli (murabahah)

Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh Bank Syariah saat ini. Salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil.

Contohnya transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank sebagai penjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah, jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan.

4) Prinsip sewa (ijarah)

Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya, bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya jasa.

Menurut Muhammad Rawas Qal’aji (1987): Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah) atas

barang itu sendiri.

b. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional

Bank Syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual, sedangkan Bank Konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya. Kemakmuran material dan spiritual dicapai melalui pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak akan memberikan dana kepada bisnis yang menghasilkan minuman keras atau bisnis lain yang tidak dapat dipastikan bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ide tentang keuntungan bagi bank konvensional lebih cenderung berpusat pada keuntungan materi. Sebaliknya, ide tentang keuntungan bagi bank syariah lebih cenderung mempertimbangkan keuntungan dari sudut pandang duniawi dan akhirat. Jika tujuan nasabah sesuai dengan tujuan Bank Syariah, tidak ada alasan untuk tidak menabung di Bank Syariah. Ini karena adanya keseimbangan antara hal-hal duniawi dan ukhrawi.

Tabel 1. Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Bunga yang ditetapkan pada saat perjanjian mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak penerima pinjaman akan selalu mendapatkan keuntungan.	Hasil ditentukan oleh rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melakukan perjanjian pada saat perjanjian dengan pertimbangan kemungkinan keuntungan atau kerugian.
Berdasarkan keuntungan persentase bunga, bunga yang diterima dikalikan dengan dana yang dipinjamkan.	Nisbah yang dijanjikan dikalikan dengan jumlah pendapatan dan / atau keuntungan yang diperoleh adalah cara menghitung total hasil.
Jumlah bunga yang diterima tidak berubah sesuai dengan usaha peminjam.	Pendapatan dan atau keuntungan bagi hasil akan mengubah jumlah bagi hasil.
Sistem bunga tidak adil karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem hasil adil karena perhitungannya didasarkan pada hasil bisnis.
Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satupun yang meragukan system bagi hasil.

3. Peran dan fungsi lembaga keuangan syariah

a. Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, bank adalah organisasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank disebut perantara keuangan karena dua tugas utamanya: mengumpulkan dana untuk masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada sistem hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, perbankan syariah mencakup semua yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk kelembagaan, operasi, dan prosedur untuk menjalankan bisnis mereka berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS),

Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

b. Asuransi Syariah

Untuk memberikan formulasi pengertian asuransi syariah, tidak ada salahnya, penulis mengemukakan pengertian asuransi secara umum. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*. *Insurance* mempunyai pengertian: (a) asuransi, dan (b) jaminan." Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggunggaan.²⁾ Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas. ³⁾

Pengertian asuransi di atas, akan lebih jelas bila dihubungkan dengan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menjelaskan bahwa asuransi adalah "suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat-kan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu."

Selain pengertian asuransi di atas, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menguraikan bahwa asuransi atau pertanggunggaan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggunggaan.

c. Pasar Modal

Menurut Sunariyah (2011), pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emitem. Sebaliknya, ditempat itu pula perusahaan (*entities*) yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara *listing* terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emitem.

Menurut Hari (2021), pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal, seperti obligasi dan saham. Pasar modal berfungsi untuk menghubungkan antara investor, emitem, dan institusi pemerintahan melalui perdagangan instrument keuangan jangka panjang.

Menurut Marzuki, dkk (1997), pasar modal (*capital market*) merupakan perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah (*public authorities*) maupun oleh Perusahaan swasta (*private sectors*). Pasar modal memiliki beberapa fungsi baik bagi pihak yang memerlukan dana (*borrowers*) dan pihak yang meminjamkan dana (*lenders*), tetapi juga pemerintah.

METODE PENELITIAN**1. Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif deskriptif. Metode analisis kualitatif deskriptif merupakan metode yang memfokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen.

2. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data diperoleh dengan menggunakan studi komparasi hasil penelitian terdahulu serta artikel-artikel di media masa yang terkait dengan pembahasan. Dari data-data yang diperoleh kemudian disusun berdasarkan aturan dan analisis yang sesuai dengan kaidah penulisan sehingga mempermudah pembahasan masalah-masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN**1. Peran sistem keuangan syariah dalam kesejahteraan ekonomi**

Sistem keuangan syariah memiliki beberapa peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama:

a. Inklusi Keuangan

Sistem keuangan syariah berperan penting dalam inklusi keuangan, yang berarti memperluas akses layanan keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran ini:

1) Akses bagi Populasi yang Tidak Terlayani

Qard Hasan, yang juga dikenal sebagai pinjaman kebajikan tanpa bunga, adalah salah satu contoh produk keuangan mikro syariah yang memungkinkan individu dengan pendapatan rendah mendapatkan akses modal tanpa dikenakan bunga tinggi. Produk keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam sistem keuangan tanpa melanggar keyakinan agama mereka. Akibatnya, banyak orang yang menolak layanan keuangan konvensional karena prinsip bunga (riba) yang tidak sesuai dengan keyakinan agama mereka.

2) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah dapat memperoleh modal dengan cara yang adil melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara pengusaha dan pemilik modal. Lembaga keuangan syariah sering memberikan pendampingan dan pelatihan kepada pengusaha kecil, membantu mereka meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan bisnis mereka, sehingga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

3) Produk Keuangan yang Inklusif

Orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa melanggar hukum syariah akan tertarik dengan produk tabungan dan investasi yang bebas riba. Produk ini mendorong orang untuk menabung dan berinvestasi karena menawarkan pilihan yang aman dan sesuai dengan keyakinan mereka.

Asuransi Syariah (Takaful) berdasarkan prinsip gotong-royong dan

tolong-menolong memberikan perlindungan asuransi kepada individu dan keluarga yang mungkin tidak percaya atau menghindari asuransi konvensional.

4) Pemanfaatan Dana Sosial Islam

Pengumpulan dana melalui zakat, infaq, dan sedekah digunakan untuk program-program yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha bagi yang membutuhkan.

Pemanfaatan wakaf dalam bentuk produktif, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan penting dan mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

5) Teknologi Keuangan Syariah (Fintech Syariah)

Dalam keuangan syariah, penggunaan fintech memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas ke produk-produk tersebut. Dengan menggunakan aplikasi dan platform digital, orang dapat membuka rekening, mengajukan pembiayaan, dan melakukan transaksi dengan cepat dan efektif.

Platform crowdfunding berbasis syariah memungkinkan individu dan bisnis kecil untuk mendapatkan dana dari komunitas dengan prinsip bagi hasil, memperluas akses pendanaan dengan cara yang adil dan transparan

6) Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah sering kali mengadakan kampanye dan program edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Ini membantu masyarakat memahami produk-produk keuangan syariah dan manfaatnya, sehingga mereka lebih percaya diri untuk menggunakan layanan ini.

b. Pengurangan Kemiskinan

Sistem keuangan syariah memiliki beberapa mekanisme yang efektif dalam pengurangan kemiskinan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran ini:

1) Pengumpulan dan Distribusi Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang dapat menyisihkan sebagian kecil dari kekayaan mereka untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Organisasi keuangan syariah sering mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Zakat didistribusikan kepada orang-orang miskin, yatim piatu, dan kelompok lain yang berhak.

Dampak Pengumpulan zakat yang terorganisir dengan baik memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal.

2) Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah memungkinkan individu atau bisnis kecil untuk mendapatkan pinjaman kecil tanpa bunga. Produk seperti Qard Hasan, juga dikenal sebagai "pinjaman kebajikan," memberikan pinjaman tanpa bunga, memungkinkan penerima untuk memulai atau mengembangkan bisnis kecil mereka tanpa dikenakan bunga yang memberatkan. Pembiayaan mikro syariah membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dengan memberikan modal usaha.

3) Wakaf Produktif

Wakaf adalah sumbangan harta yang manfaatnya digunakan untuk

kepentingan umum secara berkelanjutan. Wakaf produktif melibatkan penggunaan aset wakaf untuk proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, atau pusat bisnis. Pendapatan dari proyek ini kemudian digunakan untuk kepentingan sosial. Aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan yang digunakan untuk mendanai program-program sosial, mengurangi kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan.

4) Infaq dan Sedekah

Sumbangan sukarela yang diberikan oleh individu atau perusahaan untuk membantu orang yang membutuhkan disebut infaq dan sedekah. Infaq dan sedekah diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada individu atau kelompok yang membutuhkan melalui program kemanusiaan dan pembangunan. Ini membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung program pemberdayaan ekonomi, membantu penerima keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

5) Investasi Sosial Syariah

Investasi sosial syariah adalah investasi yang tidak hanya mencari keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial yang positif. Dengan cara ini, lembaga keuangan syariah menginvestasikan dana mereka dalam usaha yang membantu masyarakat, seperti perumahan murah, layanan kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya, proyek-proyek ini membantu masyarakat miskin mendapatkan akses lebih besar ke layanan vital, meningkatkan kesehatan mereka, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.

6) Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah komponen kunci dalam pemberdayaan ekonomi. Dengan cara ini, lembaga keuangan syariah menginvestasikan dana mereka dalam usaha yang membantu masyarakat, seperti perumahan murah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Akibatnya, proyek-proyek ini meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan penting, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan membantu mereka keluar dari kemiskinan.

c. Stabilitas Keuangan

Peran sistem keuangan syariah dalam menciptakan stabilitas keuangan dapat dijelaskan lebih rinci melalui beberapa aspek utama, yakni prinsip-prinsip dasar yang dianutnya, mekanisme dan instrumen yang digunakan, serta dampak-dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

1) Prinsip-Prinsip Dasar

- a) Larangan Riba (Bunga): Sistem keuangan syariah melarang riba, yaitu bunga atas pinjaman. Sebaliknya, sistem ini mempromosikan pembiayaan berbasis ekuitas dan bagi hasil. Larangan riba mengurangi beban utang yang berlebihan dan menghindari risiko default yang tinggi.
- b) Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan): Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan atau spekulasi dilarang. Hal ini mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi, mengurangi risiko fraud dan ketidakstabilan pasar.
- c) Larangan Maysir (Judi): Segala bentuk spekulasi yang mirip dengan perjudian dilarang. Ini termasuk investasi dalam instrumen yang sangat

spekulatif yang dapat memicu volatilitas pasar.

2. Mekanisme dan Instrumen

Metode seperti Mudharabah (mitra investasi) dan Musyarakah (mitra usaha) mendorong investor dan pengusaha untuk membagi risiko. Ini mengurangi risiko kesalahan yang sering terjadi pada pembiayaan berbasis utang. Tidak seperti obligasi, sukuk didasarkan pada aset dan proyek nyata daripada bunga. Ini memastikan dana digunakan untuk investasi yang menguntungkan dan mengurangi risiko spekulatif. Asuransi berbasis syariah ini mengedepankan prinsip berbagi risiko dan tanggung jawab bersama. Ini membantu mengelola risiko sistemik secara lebih adil dan transparan.

3. Dampak terhadap Stabilitas Keuangan

Sistem keuangan syariah mengurangi kemungkinan gelembung keuangan dan krisis utang yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi dengan menghindari transaksi spekulatif dan riba. Dalam kebanyakan kasus, investasi dalam keuangan syariah dikaitkan dengan usaha riil seperti pembangunan infrastruktur, yang berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya dan berkelanjutan. Pemayaan berdasarkan ekuitas dan hasil mengurangi beban risiko pada satu pihak dengan mendorong diversifikasi risiko antara berbagai pihak yang terlibat.

Dengan mendorong transparansi dan keadilan dalam transaksi keuangan, prinsip-prinsip syariah membangun kepercayaan dan stabilitas dalam sistem keuangan. Larangan riba mengurangi risiko utang berlebihan yang bisa memicu krisis keuangan dengan mendorong pengelolaan utang yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

4. Respons Terhadap Krisis Keuangan

Karena struktur pembiayaannya yang lebih stabil dan kurang spekulatif, studi menunjukkan bahwa institusi keuangan syariah lebih tahan terhadap guncangan keuangan global. Pemerintah yang menerapkan kebijakan keuangan syariah dapat menangani krisis ekonomi dengan lebih adil. Misalnya, mereka dapat memberikan zakat dan wakaf untuk membantu mereka yang kurang mampu selama masa krisis.

d. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu peran penting dari sistem keuangan syariah. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara menyediakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi, seperti transportasi, komunikasi, dan energi. Berikut adalah rincian peran sistem keuangan syariah dalam pengembangan infrastruktur:

1) Pembiayaan Melalui Sukuk (Obligasi Syariah)

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi tetapi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sukuk tidak mengenakan bunga, tetapi berbagi keuntungan dari proyek. Banyak negara telah menggunakan sukuk untuk membiayai proyek infrastruktur besar, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan fasilitas energi. Misalnya, Indonesia dan Malaysia telah menggunakan sukuk untuk membiayai Pembangunan infrastruktur transportasi dan energi.

2) Pembiayaan Berbasis Proyek (Project Financing)

Pembiayaan berbasis proyek dalam keuangan syariah melibatkan penggunaan kontrak syariah seperti Ijarah (sewa), Istisna (kontrak pembuatan), dan Murabahah (pembiayaan berbasis jual beli) untuk mendanai proyek infrastruktur. Misalnya, dalam kontrak ijarah, lembaga keuangan syariah dapat membeli fasilitas atau peralatan infrastruktur dan kemudian menyewakannya kepada pengguna akhir; dalam kontrak Istisna, lembaga keuangan membiayai pembangunan infrastruktur sesuai spesifikasi yang disepakati dan menjualnya kembali kepada pengguna setelah selesai. Dalam kontrak Istisna, lembaga keuangan membiayai konstruksi dan menjualnya kembali kepada pengguna setelah selesai.

3) Dana Zakat dan Wakaf

Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka untuk kepentingan sosial, sementara wakaf adalah donasi aset untuk tujuan keagamaan atau amal yang bersifat abadi. Dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendanai infrastruktur sosial seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pengelolaan yang baik atas dana ini dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Beberapa proyek wakaf telah digunakan untuk mendirikan rumah sakit dan sekolah yang menyediakan layanan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin.

4) Penyediaan Dana untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Sistem keuangan syariah menyediakan pembiayaan bagi UKM yang dapat berkontribusi pada pembangunan infrastruktur lokal. Melalui kontrak-kontrak seperti Musharakah (kemitraan) dan Mudharabah (bagi hasil), lembaga keuangan syariah dapat memberikan modal kepada UKM untuk mengembangkan infrastruktur bisnis mereka, seperti fasilitas produksi dan distribusi. Pembiayaan UKM untuk pembangunan pabrik kecil atau pusat distribusi yang mendukung perekonomian lokal.

5) Investasi Berbasis Komunitas

Sistem keuangan syariah mendorong investasi berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan infrastruktur. Misalnya, melalui program investasi sukarela di mana anggota komunitas dapat menginvestasikan dana mereka untuk proyek-proyek infrastruktur lokal dengan imbalan hasil dari proyek tersebut. Proyek pembangunan sumur air bersih atau fasilitas energi terbarukan yang didanai oleh komunitas lokal melalui skema investasi syariah.

e. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Peran sistem keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi lokal adalah signifikan dan mencakup beberapa aspek yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci:

1) Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sistem keuangan syariah menyediakan pembiayaan tanpa bunga melalui kontrak-kontrak seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan qard al-hasan (pinjaman kebajikan). Ini memungkinkan UMKM mendapatkan modal kerja tanpa beban bunga yang memberatkan. Pembiayaan berbasis ekuitas seperti mudharabah (kemitraan di mana satu pihak

menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha) dan musyarakah (kemitraan di mana kedua pihak menyediakan modal dan berbagi keuntungan/kerugian) mendorong kewirausahaan dan inovasi di tingkat lokal.

2) Pengumpulan dan Distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Lembaga keuangan syariah sering terlibat dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, yang merupakan kewajiban sosial dalam Islam. Dana ini dikumpulkan dari masyarakat dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk berbagai program pengembangan ekonomi lokal, seperti memberikan modal kepada UMKM, beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan.

3) Pengelolaan Wakaf

Wakaf yang dikelola secara produktif dapat menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek sosial dan ekonomi. Misalnya, tanah wakaf dapat dibangun menjadi pusat bisnis, pertanian, atau fasilitas pendidikan yang menguntungkan masyarakat setempat. Pendapatan dari wakaf digunakan untuk memberdayakan komunitas melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, dan pendidikan, yang semuanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Mendorong Investasi Lokal

Investasi dalam proyek yang sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki dampak sosial yang positif dianjurkan oleh keuangan syariah. Ini mencakup investasi dalam industri pertanian, manufaktur, dan infrastruktur lokal, yang akan menghasilkan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk membiayai proyek pembangunan lokal, pemerintah dan perusahaan dapat menerbitkan sukuk. Sukuk ini menarik investor yang mencari instrumen investasi yang sesuai dengan syariah, dan proyek yang dibiayai meningkatkan ekonomi lokal.

5) Pendidikan dan Pelatihan

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal untuk mengelola bisnis dengan lebih efisien dan produktif, lembaga keuangan syariah sering terlibat dalam program pelatihan keterampilan. Edukasi tentang keuangan syariah dan manajemen keuangan membantu masyarakat memahami cara mengelola dana mereka dengan lebih baik dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia untuk mereka.

6) Pemberdayaan Perempuan

Banyak lembaga keuangan syariah memiliki program khusus yang membantu perempuan pengusaha; program ini memberikan mereka akses ke pembiayaan, pelatihan, dan jaringan bisnis. Dengan mendukung partisipasi ekonomi perempuan, sistem keuangan syariah membantu menciptakan kesetaraan ekonomi dan memberdayakan seluruh anggota komunitas.

7) Membangun Kepercayaan dan Stabilitas Ekonomi

Sistem keuangan syariah yang mengutamakan transparansi, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi keuangan menghindari spekulasi dan transaksi berbasis bunga, membangun kepercayaan di kalangan masyarakat lokal. Stabilitas ekonomi lokal sangat penting untuk kemajuan jangka panjang.

2. Efektivitas sistem keuangan syariah

Salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem keuangan syariah adalah memastikan bahwa praktik dan produk yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dalam setiap transaksi dan instrumen keuangan.

Pertama, larangan riba merupakan inti dari sistem keuangan syariah. Setiap bentuk bunga yang diterapkan dalam pinjaman atau pembiayaan dianggap sebagai riba dan dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mengembangkan produk dan skema pembiayaan yang tidak melibatkan bunga, seperti skema bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), sewa dengan opsi kepemilikan (ijarah muntahiyah bit-tamlik), dan jual beli dengan keuntungan yang disepakati (murabahah).

Kedua, larangan gharar atau ketidakpastian juga harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan syariah. Gharar dapat terjadi ketika terdapat ketidakjelasan atau risiko yang berlebihan dalam kontrak atau produk keuangan. Untuk menghindari hal ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan transparansi dan kejelasan informasi yang memadai.

Ketiga, maysir atau perjudian juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Setiap transaksi atau produk keuangan yang melibatkan unsur spekulasi atau taruhan yang berlebihan harus dihindari. Namun, perlu dicatat bahwa risiko yang wajar dalam kegiatan bisnis diperbolehkan dalam Islam, selama risiko tersebut dikelola dengan baik dan tidak melibatkan unsur perjudian.

Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah biasanya memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi dan memberikan panduan terkait kepatuhan syariah. DPS terdiri dari para ahli di bidang syariah dan ekonomi Islam yang memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan praktik yang ditawarkan telah melalui proses penilaian dan persetujuan dari sudut pandang syariah.

Selain itu, upaya terus-menerus dilakukan untuk menjaga integritas dan kesesuaian dengan syariah dalam industri keuangan syariah. Hal ini meliputi pelatihan dan sertifikasi bagi para praktisi dan profesional di bidang ini, pengembangan standar dan regulasi yang relevan, serta peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan mereka.

Namun, perlu diakui bahwa terdapat beberapa tantangan dan perdebatan dalam mengevaluasi kesesuaian praktik dan produk keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat perbedaan interpretasi dan pendapat di antara para ulama dan ahli terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk terus memperdalam pemahaman dan mencari solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang teguh pada fondasi syariah yang kokoh.

3. Tantangan dan strategi dalam pengembangan sistem keuangan syariah

Berikut merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia:

a. Meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Sebagaimana disebutkan oleh Jaharuddin (2019), ekonomi islam telah menjadi solusi bagi ekonomi global, dan hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Hal ini disebabkan berkembangnya industri syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh peningkatan kebutuhan sumber daya manusia setiap tahunnya. Ini juga karena

perbankan syariah baru di Indonesia. Karena kurangnya lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi, yang menawarkan program studi mengenai keuangan syariah, penyebaran perbankan syariah yang cepat tidak diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, yang mengakibatkan ketimpangan sebesar 20.000 orang. Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan pengeluaran yang signifikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara sektor bisnis, institusi pendidikan, dan pemerintah.

- b. Membuat produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan masyarakat. Di tengah persaingan yang sangat ketat di industri perbankan, bank syariah harus mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, unik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menarik klien.
- c. Sosialisasi, edukasi dan diseminasi gagasan ekonomi kepada masyarakat secara lebih intensif dan massif. Untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, upaya ini harus terus dilakukan. Ini dapat dicapai melalui berbagai cara, seperti kampanye media sosial, workshop, seminar, kolaborasi dengan lembaga pendidikan, penyuluhan lapangan, dan program pendidikan komunitas. Selama ini, Bank Indonesia telah mendukung program "iB Campaign", yang melibatkan iklan layanan masyarakat di media masa, expo syariah, workshop, dan seminar, serta kegiatan kampanye lainnya. Program ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan sosialisasi perbankan syariah. Karena otoritas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, termasuk perbankan syariah, diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan syariah diharapkan dapat memperoleh kemandirian yang lebih besar dalam pembuatan program dan pembiayaan program "iB Campaign" yang tidak berhenti dan dapat terus beroperasi. Menurut Abdul Rachman, 2022. Mengubah cara orang menggunakan bank konvensional tidak mudah Karena jika masyarakat sudah terbiasa atau menyukai satu sistem, maka mereka tidak mau berpindah ke sistem lain. Konsumen biasanya memiliki kebiasaan dan karakteristik khusus yang tidak bisa diubah begitu saja kecuali dengan peningkatan kualitas layanan (service excellent).
- d. Meyakinkan stakeholder lebih lanjut bahwa keuangan syariah sebenarnya baik untuk bisnis dan muslim. Perbankan syariah tidak selalu harus berhubungan dengan ritual agama Islam. Sebaliknya, itu lebih berkaitan dengan gagasan bahwa hasil bisnis dibagi antara pengelola modal dan pemilik modal. Oleh karena itu, pengelolaan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat yang terlibat, baik muslim maupun non-muslim, tidak terbatas pada muslim. Namun, fakta di lapangan bahwa perbankan syariah di Indonesia baru berkembang pada lapisan masyarakat Islam. Untuk memajukan perekonomian Indonesia, bank syariah harus dapat bekerja sama dengan semua pihak.
- e. Kerangka hukum yang secara komprehensif mampu menangani masalah keuangan syariah. sistem keuangan syariah berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Dalam hal ini membuat kerangka hukum di perbankan konvensional tidak relevan bila harus digunakan di perbankan syariah. Untuk menyelesaikan perselisihan mengenai transaksi keuangan syariah bisa juga melalui pengadilan agama akan tetapi dinilai belum memadai. Berbeda mazhab, interpretasi sharia dapat berbeda saat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan "hukum fiqh". Untuk mencapai hal ini, negara harus mengesahkan kompilasi hukum ekonomi dan keuangan Islam yang disepakati bersama untuk digunakan sebagai

referensi. (Abdul Rachman, 2022). Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh bank syariah agar dapat berkembang lebih baik lagi:

1) Strategi untuk pencitraan baru

Untuk menciptakan citra baru tentang perbankan syariah Indonesia yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, program pencitraan baru ini merupakan prioritas utama perluasan pasar. Bank syariah harus memposisikan kedua belah pihak sebagai bank yang saling mendukung dengan didukung oleh berbagai keunikan iB, seperti produk yang lebih beragam dengan skema yang lebih variatif, transparan-adil bagi bank dan nasabah, SDM yang kompeten dan beretika, sistem IT yang canggih dan ramah pengguna, dan fasilitas untuk ahli investasi keuangan dan syariah. Agar merek baru iB menjadi lebih dari bank, penempatan dan diferensiasi ini harus dilakukan. Menurut Muhammad Iqbal Fasa (2013)

2) Strategi dalam mengembangkan segmen pasar

Karena bank adalah bisnis yang berorientasi pada keuntungan, semua bank, termasuk yang syariah, harus melakukan aktivitas pemasaran. Bank syariah, di sisi lain, harus mengemas kegiatan pemasarannya secara terpadu dan profesional untuk memenuhi keinginan klien dan membuat mereka tetap bermitra. Hasilnya, bank syariah dapat membuat strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memahami profil segmen pasar yang dihadapi.

Bank syariah dapat melakukan penetrasi pasar pada kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh mereka. Kelompok-kelompok ini termasuk mereka yang peduli tentang halal dan haram tetapi tidak tahu atau belum tersentuh oleh bank syariah, mereka yang masih ragu-ragu terhadap bank syariah, dan mereka yang hanya peduli dengan pelayanan dan keuntungan, baik di pasar muslim maupun non-muslim.

3) Strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM)

Sulit untuk meniru sumber daya ini, yang sangat penting bagi perusahaan. Meskipun organisasi memiliki banyak aset penting, tanpa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sumber daya lain mungkin tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Sumber daya manusia adalah faktor paling penting untuk keberhasilan suatu organisasi, dan mereka memiliki kemampuan untuk membedakan perusahaan dari yang lain. Nur Asni Gani, 2020:118 menyatakan Keberhasilan pengembangan bank syariah sangat bergantung pada kualitas manajemen, pengetahuan, dan ketrampilan pengelola pada level mikro. Oleh karena itu, jumlah karyawan harus ditingkatkan melalui pelatihan yang memberikan pemahaman tentang baik manajemen perbankan maupun keuangan syariah. Pelatihan ini tersedia untuk semua karyawan bank syariah.

4) Strategi untuk meningkatkan efisiensi internal

Dalam hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan segmen pasar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, membuat instrumen transaksi syariah lebih lengkap (dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi) untuk meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat, dan sebagainya.

5) Strategi dalam mengembangkan produk.

Setiap organisasi pasti menghasilkan barang atau jasa. Kemampuan

organisasi untuk membuat kedua output tersebut digambarkan dengan produksi barang dan jasa. Apakah barang atau jasa yang dibuat sesuai dengan permintaan lingkungan menunjukkan seberapa efektif suatu organisasi. Ukuran produksi yang tinggi akan menunjukkan hal ini, yang akan menghasilkan keuntungan penjualan, jangkauan pasar, layanan pelanggan, dan faktor lainnya. Menurut Nur Asni Gani, 2020: 119–120. Bank syariah harus terus mengembangkan produk baru dan mampu mengeksplorasi berbagai sistem keuangan, sekaligus menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional. Dengan pasar yang sangat terbuka lebar dan keuntungan dari harga perbankan konvensional, bank syariah memiliki kesempatan untuk membuat produk baru yang inovatif dan kreatif. Bank akan tergerus oleh pesaing bank syariah, termasuk bank konvensional, bank syariah lainnya, dan lembaga keuangan konvensional dan syariah lainnya, jika mereka tidak kreatif. Agar produk keuangan baru tidak terkesan mengikuti produk yang ada dalam perbankan konvensional, produk tersebut harus mencerminkan karakteristik unik perbankan syariah. Bank syariah dapat bertindak dengan berbagai cara, seperti meniru barang dan jasa bank syariah internasional dan mendorong bank syariah milik asing untuk membawa barang dan jasa yang berhasil di luar negeri ke Indonesia. Untuk membuat perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional, program ini harus lebih ditekankan.

6) Strategi untuk meningkatkan pelayanan.

Faktor-faktor yang memotivasi masyarakat dalam menggunakan layanan perbankan syariah adalah didominasi oleh faktor kualitas pelayanan. Di sisi lain nasabah bank syariah memiliki kecenderungan untuk memilih berhenti menjadi nasabah karena faktor pelayanan yang kurang baik. Survey yang dimuat oleh Grand Strategy, mengungkapkan bahwa kualitas layanan perbankan syariah lebih baik di core benefit yang ditawarkan. Sedangkan dari tingkat kepuasan terhadap pinjaman bank konvensional dan bank syariah, kualitas perbankan syariah lebih baik hampir di semua aspek. Maka seharusnya peningkatan kualitas layanan harus terus dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. Dengan konsep yang diadopsi seperti service excellency berdasarkan dimensi RATER (Reliability, Assurance, Tangible, Emphaty, Responsiveness). (Muhammad Iqbal Fasa, 2013)

7) Strategi untuk menjadikan komunikasi yang universal dan terbuka

Kegiatan promosi yang efektif dapat meningkatkan potensi daerah yang ada. Baik individu, kelompok, atau instansi yang terdiri dari cendekiawan, penguasa pemerintahan dan negara, alim ulama, dan orang lain yang memiliki kapasitas dan akses yang signifikan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Islam di Jawa Barat, orang-orang yang belum pernah menjadi nasabah bank syariah biasanya memiliki kecenderungan yang kuat untuk memilih bank syariah (Hafidh Munawir, 2005). Dalam promosi dan komunikasi, bank syariah harus mempertimbangkan berbagai segmen pasar yang mereka targetkan. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan citra baru perbankan syariah Indonesia yang kontemporer, inklusif, dan melayani semua kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai program promosi harus dilaksanakan, namun

tetap menunjukkan posisi iB sebagai perusahaan perbankan yang menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah) serta mendukung branding iB sebagai “lebih dari sekedar bank”. (Muhammad Iqbal Fasa, 2013).

KESIMPULAN

Dalam proses pengembangan sistem keuangan syariah, penting untuk mempertimbangkan peran strategisnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Sistem keuangan syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem konvensional. Sistem keuangan syariah dapat secara adil memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah melalui mekanisme bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Sektor bisnis, lembaga pendidikan, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar sistem keuangan syariah dapat berkembang secara berkelanjutan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem keuangan, diharapkan akan tercipta ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang menguntungkan semua orang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdalloh, Irwan. Pasar Modal Syariah. Elex Media Komputindo, 2019.
- Ali, H. Zainuddin. Hukum Asuransi Syariah. Sinar Grafika, 2023.
- Anshori, Abdul Ghofur. Perbankan Syariah Di Indonesia. Ugm Press, 2018.
- Apriyanti, Hani Werdi. Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. Maksimum: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018, 8.1: 16-23.
- Azmi, Naelul. Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 2020, 3.1: 44-64.
- Bakhri, Saiful; Saiban, Kasuwi; Munir, Misbahul. Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Industri Halal Sudut Pandang Maqosid Syariah. Tasharruf: Journal Of Islamic Economics And Business, 2022, 3.1: 11-29.
- Fadlan, Fadlan. Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah. Amal: Jurnal Ekonomi Syariah, 2019, 1.01.
- Iqbal And S. Ahmed (2018). The Impact Of Islamic Banking On Economic Growth: A Critical Review Of Empirical Studies, Z., Journal Of Islamic Economics And Finance, Vol. 22, No. 1,
- Irawan, Mul. Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. Jurnal Media Hukum, 2018, 25.1: 10-21.
- Ismail, M. B. A., Et Al. Perbankan Syariah. Kencana, 2017
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2021). Solusi Penerapan Akad Salam Di Perbankan Syariah Nasional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 12(2), 315-332.
- M. Khan And S. Hassan (2018). The Role Of Islamic Finance In Promoting Financial Inclusion: A Comparative Analysis Of Muslim And Non-Muslim Countries, , Islamic Economic Studies, Vol. 26, No. 2
- M. Tahir And A. Ahmed (2014). The Role Of Islamic Finance In Promoting Corporate Social Responsibility: A Comparative Analysis Of Islamic And Conventional Banks, , Journal Of Business Ethics, Vol. 121, No. 3,
- Misra, Isra; Ragil, Muhammad; Fachreza, Muhammad Iqbal. Manajemen Perbankan Syariah

- (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia). 2021.
- Mubayyinah, Fira. Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Journal Of Sharia Economics*, 2019, 1.1: 14-29.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Pt. Rajagrafindo Persada-Rajawali Pers, 2023.
- Nasution, Surayya Fadhilah. Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2021, 6.1: 132-152.
- Rachmadi Usman, S. H., Et Al. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. *Perbankan Syariah 1*. 2018.
- Roficoh, Luluk Wahyu. Tinjauan Empirik Perkembangan Sistem Ekonomi Syariah Di Eropa. *Ijtihad*, 2018, 12.1: 44-62.
- Rusby, Zulkifli; Arif, Muhammad. *Manajemen Perbankan Syariah*. 2022.
- Sa'diyah, Mahmudatus; Gumilar, Asep Gugun; Susilo, Edi. Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2021, 7.1: 373-385.
- Sagita Widyawati, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. 2022. Analisis Strategi Promosi Terhadap Pengembangan Produk Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak) P-Issn: 2964-8858|E-Issn: 2963-3087 Vol. 1, No. 3, 355-368*
- Setyagustina, Kurniasih, Et Al. *Pasar Modal Syariah*. 2023.
- Sobarna, Nanang. Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2021, 3.1: 51-62.
- Srisusilawati, Popon, Et Al. Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2022, 7.1: 1-11.
- Suardi, Didi. Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2021, 6.2: 321-334.
- Syafii, Indra; Harahap, Isnaini. Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. In: *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)*. 2020. P. 666-669.
- Taqwa, Khoirul Zadid; Sukmana, Raditya. Analisis Kinerja Sistem Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2018, 5.5: 395-407.
- Utama, Andrew Shandy. Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Unes Law Review*, 2020, 2.3: 290-298.
- Wahab, Abdul. Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2020, 5.1.
- Wahyunitasari, Eka Dita; Sopingi, Imam; Musfiroh, Anita. Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia: Sebuah Pendekatan Library Research. *Jies: Journal Of Islamic Economics Studies*, 2023, 4.2: 103-114.
- Wildan, Muhammad. Sistem Ekonomi Islam Simbol Kesejahteraan Masyarakat. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2018, 6.1: 49-64.